

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, era digital sudah menguasai setiap aspek kehidupan manusia. Internet menjadi suatu hal yang paling penting untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Salah satunya adalah penggunaan internet dalam kegiatan perekonomian. Hal ini terbukti dengan menjamurnya berbagai usaha *startup*. Berdasarkan situs StartUp Ranking per 21 Maret 2019, jumlah *startup* (perusahaan rintisan berbasis teknologi) Indonesia mencapai 2.074. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia di posisi kelima sebagai negara dengan *startup* terbanyak di dunia. Data *Statista* 2019 menunjukkan pengguna internet di Indonesia pada 2018 sebanyak 95,2 juta pengguna. Dengan angka tersebut membawa Indonesia menduduki peringkat keenam sebagai pengguna Internet terbanyak di dunia. Dan 29% orang (26.3 juta jiwa dari total yang koneksi internet) didalamnya memanfaatkan internet untuk berbelanja online. Dengan kata lain, dari seluruh populasi masyarakat Indonesia, hanya 39% masyarakat perkotaan dan 11.1% masyarakat pedesaan yang melakukan belanja online. (MARS, 2016).

Ekonomi digital di Indonesia terwujud dalam beragam Industri, salah satunya *e-Commerce*. Dalam Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 80 Tahun 2019, *e-Commerce* atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Tren *e-Commerce* ini mengakibatkan pergeseran pola belanja dan berdagang dari konvensional menjadi bisnis berbasis digital yang lebih memudahkan dan memberikan manfaat-manfaat tertentu, salah satunya untuk memperluas pasar, karena jika menggunakan internet seluruh target pasar dapat dijangkau dengan mudah karena akses yang sangat luas sehingga pangsa pasar dalam perdagangan dapat meningkat dan semakin memberi keuntungan. Hal ini memberikan peluang baru untuk beberapa sektor, salah satunya ialah di bidang perpajakan. Pelaku *e-Commerce* sekarang tidak bisa lagi mengelak

dari pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI telah menerbitkan aturan pajak khusus bagi pelaku usaha berbasis elektronik (*e-Commerce*) atau *online shop*. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.210/PMK.010/2018 tersebut direncanakan secara efektif berlaku pada 1 April 2019. Dalam peraturan perpajakan terkait Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-Commerce*) ini, penyedia platform *marketplace* wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekaligus wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak juga diberlakukan kepada penyedia platform *marketplace* meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil. Pedagang atau penyedia jasa yang melakukan penyerahan barang dan/ atau jasa secara elektronik (transaksi *e-Commerce*) melalui Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di lingkup Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% akan dikenakan atas pembelian produk dan jasa digital dari pedagang atau penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) berlaku mulai tanggal 1 Juli 2020. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (*level playing field*) bagi semua pelaku usaha, di dalam maupun luar negeri, baik konvensional maupun digital. Kebijakan ini dilakukan untuk melaksanakan Pasal 6 ayat 13a Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19, dimana pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 sebagai turunannya.

Berdasarkan data lembaga Lembaga Kajian Perpajakan dan Kepabeanaan (LKPK) estimasi jumlah pekerja yang didukung *e-Commerce* di Indonesia pada tahun 2020 mencapai lebih dari 16 juta pelapak. Jumlah ini meningkat signifikan dari data tahun 2017 yang hanya mencapai 4 juta pelapak. Data pelapak inilah yang menjadi kendala pemerintah untuk mengetahui kepatuhan pajak. Sebab, dalam prosedur administrasi pendaftaran pelapak tidak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). *Public Policy dan Government Relation Indonesia E-commerce Association atau Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) Rofi Uddarojat*

mengatakan bila pelapak *e-Commerce* diwajibkan mencantumkan NPWP akan membuat mereka memindahkan usahanya ke platform media sosial yang lebih simple, tapi perdagangannya malah semakin sulit diawasi.

Peraturan mengenai perpajakan *e-Commerce* telah dijelaskan oleh pemerintah melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *e-Commerce* dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *e-Commerce*. Peraturan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi *e-Commerce* yang meliputi pajak atas proses bisnis jasa penyediaan tempat dan/atau waktu (*online marketplace*), pajak atas proses bisnis penjualan barang dan/atau jasa (*classified ads*), pajak atas proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada *online marketplace merchant* oleh penyelenggara *online marketplace (daily deals)* dan pajak atas *online retail*.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *e-Commerce* dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi *e-Commerce* merupakan bentuk penegasan hukum atas pengenaan pajak transaksi *e-Commerce* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan perpajakan terkait dengan transaksi atas *e-Commerce* sama ketentuannya dengan perpajakan konvensional yang terdiri dari mendaftar, menghitung, membayar dan melapor bagi setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan *e-Commerce*.

Peningkatan transaksi *e-Commerce* merupakan peluang besar untuk Indonesia dalam meningkatkan pendapatan negara di bidang perpajakan khususnya, namun peningkatan ini tidak sejalan dengan penerimaan pajak yang seharusnya masuk ke dalam kas negara. Yang menjadi tantangan pada potensi pengenaan pajak terhadap pelaku *e-Commerce* adalah bagaimana cara yang efektif untuk mengenakan pajak atas transaksi *e-Commerce* tersebut. Perlu untuk mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor yang menghambat pengenaan pajak penghasilan terhadap transaksi *e-Commerce*, sehingga ditemukan cara yang lebih efektif untuk

seluruh wajib pajak orang pribadi yang merupakan pelaku *e-Commerce* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Terdapat dua hal yang menjadi masalah perpajakan disebabkan oleh transaksi *e-Commerce*. Pertama adalah pajak tidak langsung (*indirect tax*), yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang konsumsi seperti halnya pada pajak pertambahan nilai (PPN). Kedua adalah terhadap pajak langsung (*direct tax*), yaitu pajak yang dikenakan secara langsung terhadap penghasilan atas suatu usaha sebuah perusahaan atau perorangan.

Untuk pajak tidak langsung, perkembangan dunia teknologi informasi telah menambah jenis barang baru berupa produk digital atau perangkat lunak yang dapat diperjualbelikan secara *online*. Produk digital biasanya diperjualbelikan secara *online* oleh kedua pihak yang bertransaksi melalui internet. Transaksi perdagangan secara elektronik ini dapat dilakukan tanpa diketahui sama sekali oleh kedua negara (penjual dan pembeli) yang bersangkutan. Beragam produk saat ini telah dapat diubah ke dalam bentuk digital, seperti buku, lagu, video, dan film. Barang-barang tersebut dapat diperjualbelikan secara online melalui internet. Hal ini menjadi satu kendala yang dialami pihak perpajakan untuk mengetahui transaksi tersebut. Oleh karena itu, mengikuti perkembangan era digital yang semakin cepat dan kompleks, maka perlu adanya sebuah aturan dan kebijakan perpajakan yang menjadi dasar serta mengantisipasi potensi masalah perpajakan yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Ditinjau dari sudut pandang pajak tidak langsung (*indirect tax*), ada dua masalah utama yang muncul terkait dengan *e-Commerce* ini. Pertama adalah transaksi *e-Commerce* yang tanpa batas, sehingga dapat menembus batas-batas negara. Dengan transaksi jual beli barang yang tak berwujud melalui jaringan online, maka produk tersebut bisa terbebas dari pengenaan atau pemungutan pajak tidak langsung. Permasalahan kedua adalah bagaimana mendeteksi transaksi barang digital agar dapat menerapkan kepatuhan perpajakannya. Hal ini terjadi terutama ketika perdagangan barang digital tersebut melewati batas negara. Ketika transaksi ini tidak dapat diketahui oleh otoritas pajak di kedua negara asal penjual dan pembeli terdapat mengakibatkan potensi pajak hilang.

Untuk pajak penghasilan dalam pajak yang bersifat langsung, ada beberapa masalah utama yang disebabkan oleh *e-Commerce*. Dengan karakter usaha *e-commerce*, penentuan bentuk usaha tetap/*permanent establishment* (BUT) tidak lagi diperlukan. Sementara itu, subjek pajak luar negeri tersebut dapat melakukan usahanya di dalam negeri secara bebas. Permasalahan kedua adalah menentukan negara mana yang berhak untuk menetapkan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi *e-Commerce*. Permasalahan ketiga adalah kategorisasi penghasilan sehubungan dengan transaksi *e-Commerce*. Dengan munculnya berbagai jenis usaha dan kegiatan baru dalam *e-Commerce* diperlukan suatu peraturan baru atau menerapkan peraturan yang ada untuk jenis penghasilan baru tersebut. hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi bisnis *e-Commerce* dan juga rasa keadilan bagi perdagangan yang bukan *e-Commerce*.

Permasalahan yang muncul saat ini adalah Pemerintah belum maksimal memecahkan masalah anonimitas data pelaku *e-Commerce*. Beberapa permasalahan yang dihadapi seperti sulitnya mengetahui pemilik sebenarnya dari situs *e-Commerce*, sulitnya mengetahui lokasi sebenarnya dari pelaku yang banyak menggunakan domain dot com, mudahnya membuka dan menutup usaha melalui *e-Commerce*, pelaku *e-Commerce* di luar negeri yang tidak diwajibkan membuka kantor cabang atau perwakilan di Indonesia, keterbatasan dalam mendeteksi data transaksi *e-Commerce*, mudahnya pelaku *e-Commerce* menghapus informasi ataupun memberikan informasi yang dapat terjadi kesalahan dalam bertransaksi, metode pembayaran yang sebagian dilakukan secara tunai (*cash on delivery*), dan melalui banyak *payment gateway* yang berbeda-beda sehingga dapat menyebabkan sulit mengetahui nilai transaksi yang sebenarnya. (Resha, 2017)

Dalam penelitian yang dilakukan E. Rosalinawati (2018) bahwa salah satu alasan sulitnya menerapkan pemungutan pajak atas transaksi *e-Commerce* adalah subyek dan obyek transaksi jual beli online (*e-Commerce*) yang masih ambigu dan tidak transparan sehingga tidak mudah untuk ditelusuri bentuk transaksinya. Lubis (2017) menyatakan faktor-faktor penghambat pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transaksi *e-Commerce* di Indonesia adalah faktor kesadaran pelaku usaha *online* dalam membayar pajak yang masih rendah, lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak

memenuhi kewajibannya, tidak ada kewajiban memiliki NPWP bagi pelaku usaha *online*, serta belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pengenaan pajak terhadap pelaku usaha *online* tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul:

**PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENGENAAN PAJAK  
PENGHASILAN PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE*  
(Studi Kasus pada Pengusaha *Online Shopping* di Bekasi)**



## 1.2 Rumusan Permasalahan

Sesuai uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan pajak pelaku bisnis *e-Commerce* di Bekasi terhadap pengenaan pajak penghasilan?
2. Apakah identitas pelaku bisnis *E-Commerce* di Bekasi mempengaruhi pengenaan pajak penghasilan?
3. Apakah terdapat pengaruh kepatuhan pelaku bisnis *e-Commerce* di Bekasi terhadap pengenaan pajak penghasilan?
4. Apakah terdapat pengaruh penegakan hukum pada wajib pajak pelaku bisnis *e-Commerce* di Bekasi terhadap pengenaan pajak penghasilan?
5. Apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak, identitas pelaku *e-Commerce*, kepatuhan pelaku *e-Commerce*, dan penegakan hukum terhadap pengenaan pajak penghasilan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak pelaku bisnis *e-Commerce* di Bekasi terhadap pengenaan pajak penghasilan
2. Untuk mengetahui pengaruh identitas pelaku bisnis *e-Commerce* di Bekasi terhadap pengenaan pajak penghasilan
3. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan pelaku bisnis *e-Commerce* di Bekasi terhadap pengenaan pajak penghasilan
4. Untuk mengetahui pengaruh penegakan hukum bagi wajib pajak pelaku bisnis *e-Commerce* di Bekasi terhadap pengenaan pajak penghasilan.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak, identitas pelaku *e-Commerce*, kepatuhan

pelaku *e-Commerce*, dan penegakan hukum terhadap pengenaan pajak penghasilan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian dengan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat pengenaan pajak penghasilan pada transaksi *e-Commerce*, menjadikan wawasan peneliti mengenai Peraturan Pajak atas transaksi *e-Commerce* bertambah, sehingga dapat berguna bila kelak Peneliti hendak mengikuti jejak para pelaku bisnis *e-Commerce*.

2. Bagi Masyarakat (Pembaca)

Mengetahui atau paham mengenai pajak yang harus dibayarkan bila melakukan transaksi *e-Commerce*. Dan bagi pelaku bisnis *e-Commerce* yang telah mendengar atau mengetahui sebelumnya, diharapkan menjadi lebih paham mengenai pajak yang harus dibayarkan bila melakukan transaksi *e-Commerce* dan lebih tertarik untuk menjadi 'Wajib Pajak Patuh'. Bagi masyarakat (pembaca) yang belum menjadi pelaku transaksi *e-Commerce* juga diharapkan dapat menjadi panduan bila kelak hendak menjadi pelaku transaksi *e-Commerce*.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat melihat keefektifan penyebaran peraturan yang telah mereka buat. Dengan melakukan penyebaran peraturan secara efektif, diharapkan Jumlah "Wajib Pajak Patuh" meningkat, sehingga penerimaan atau pendapatan negara dalam sektor pajak juga meningkat.

## 1.5 Batasan Masalah

Menilik luasnya cakupan model bisnis *e-Commerce*, maka peneliti memberikan batasan masalah agar pembahasan menjadi fokus, mendalam, dan terarah. Penelitian ini membatasi analisa permasalahan penghambat pengenaan Pajak Penghasilan dari faktor Pengetahuan dan Pemahaman peraturan pajak, kepemilikan NPWP sebagai Identitas Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penegakan Hukum Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Bekasi sebagai pelaku bisnis *e-Commerce* yang terdaftar di *marketplace* Shopee yang menerapkan PP No. 23 tahun 2018.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian, maka sistematika penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Bab ini berisi literatur yang mendasari topik penelitian pada umumnya, dan model konseptual penelitian pada umumnya.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN.** Dalam bab ini menguraikan tentang Desain Penelitian, Tahapan Penelitian, Model Konseptual Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Waktu dan Tempat Penelitian, Metode Pengambilan Sampel, Metode Analisis Data

**BAB IV ANALISIS DATA PEMBAHASAN.** Bab ini berisi uraian hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian

**BAB V PENUTUP.** Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.